



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**



**PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CILACAP
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CILACAP**

**Nomor : 1/HK.05.1-PKS/3301/1/2025
Nomor : 000.5.2.9/0674/27**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

TAHUN 2025



PERJANJIAN TEKNIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CILACAP DAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CILACAP

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/3301/1/2025

Nomor : 000.5.2.9/0674/27

TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-11-2025) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **WEWENG MARETNO, S.Sos** : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota Di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Cilacap, Jalan MT. Haryono Nomor 75 Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/080/Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berkedudukan di Cilacap dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Teknis adalah:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Penyerahan arsip statis;
 - d. Layanan hasil Pengolahan Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap kepada masyarakat;
 - e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK (*resource and sharing*);
 - g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*)
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip PIHAK KESATU yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kearsipan;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
- d. Melayankan arsip KPU yang bernilai sejarah dari PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada PIHAK KEDUA, dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia yang berlaku di PIHAK KESATU;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, yang bernilai sejarah baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.
- f. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada PIHAK KESATU melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah dari PIHAK KESATU baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh PARA PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian teknis selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU


WEWENG MARETNO, S.Sos

PIHAK KEDUA




ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.

Paraf Pihak 1	#
Paraf Pihak 2	9



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**



**PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CILACAP
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CILACAP**

**Nomor : 1/HK.05.1-PKS/3301/1/2025
Nomor : 000.5.2.9/0674/27**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

TAHUN 2025



PERJANJIAN TEKNIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CILACAP DAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CILACAP

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/3301/1/2025

Nomor : 000.5.2.9/0674/27

TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-11-2025) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **WEWENG MARETNO, S.Sos** : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota Di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Cilacap, Jalan MT. Haryono Nomor 75 Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/080/Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berkedudukan di Cilacap dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Teknis adalah:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Penyerahan arsip statis;
 - d. Layanan hasil Pengolahan Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap kepada masyarakat;
 - e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK (*resource and sharing*);
 - g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*)
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip PIHAK KESATU yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kearsipan;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
- d. Melayankan arsip KPU yang bernilai sejarah dari PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada PIHAK KEDUA, dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia yang berlaku di PIHAK KESATU;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, yang bernilai sejarah baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.
- f. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada PIHAK KESATU melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah dari PIHAK KESATU baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh PARA PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian teknis selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



WEWENG MARETNO, S.Sos

PIHAK KEDUA

ACHMAD FAUZI, S.E., M.E

Paraf Pihak 1	#
Paraf Pihak 2	9